

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bermasyarakat manusia memerlukan norma atau aturan untuk dapat menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan. Salah satu norma yang berlaku dimasyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuhi, karena apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya

Angka kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal tersebut diperparah dengan keadaan ekonomi bangsa ini yang membuat masyarakat kita jauh dari kata sejahtera, banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi yang demikian membuat mereka mau melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali dengan melakukan tindak kejahatan. Tentunya semua pelaku tindak kejahatan akan di pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengecualikan siapapun.

Hukum pidana mengenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan (UU No. 20

Tahun 1946) dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.¹

Pidana penjara merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia mengingat narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, salah satunya hak untuk hidup bebas atau untuk merdeka yang harus dijunjung tinggi keberadaannya.

Zaman penjajahan Belanda tujuan hukuman di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan, dimana perlakuan atau tindakan perlakuan terhadap narapidana bertitik tolak pada pemikiran yang rasional yaitu bahwa manusia yang melanggar hukum adalah sebagai manusia yang jahat bahkan ada kalanya dipandang bukan sebagai manusia. Hal ini tercermin pada sistem perlakuan yang pelaksanaannya bersifat menindas dan bentuk bangunan penjara yang pada umumnya memberikan kesan bahwa sistem pidana yang ditujukan pada narapidana adalah agar mereka patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. Pandangan tersebut memang mempunyai tujuan untuk memperbaiki narapidana, akan tetapi fokus perlakuannya ditujukan pada individu narapidana dengan peningkatan penjagaan dalam penjara secara maksimal dengan isolasi yang ketat serta peraturan-peraturan yang keras. Hal ini

¹ Team Prospect, 2008, KUH Perdata KUHP & KUHP, WIPRESS, Jakarta, hlm 436

bukan saja menimbulkan penderitaan fisik saja tetapi juga penderitaan psikis, karena bukan saja kehilangan kemerdekaannya dalam bergerak tetapi juga mereka kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia (Hak Asasi Manusia).

Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dengan mendasarkan pada pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sistem pemenjaraan harus dirubah. Tanggal 27 April 1964 sistem pemasyarakatan diresmikan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana menggantikan sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan berpandangan bahwa pemasyarakatan tidak lagi semata-mata sebagai tujuan dari penjara, melainkan juga merupakan suatu sistem serta cara pembinaan terhadap narapidana dengan cara pendekatan dan pengembangan potensi yang ada dalam masyarakat, individu narapidana sehingga nantinya narapidana memiliki keterampilan.²

Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995. Dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan sebagai berikut:

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang

²<http://leapidea.com/Presentation>.

dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.³

Sistem pemasyarakatan berazaskan Pancasila, sebagai falsafah Negara, sedangkan tujuannya disamping melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat juga membina narapidana agar setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna

Selain mengatur berbagai aspek terkait pemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak narapidana. Pasal 14 ayat (1) merumuskan bahwa Narapidana berhak :

- a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) menyampaikan keluhan;
- f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

³ Undang –Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Apabila hak-hak dari pada narapidana ini tidak mereka dapatkan, atau tidak terpenuhi, dan justru hanya penyiksaan narapidanalalah yang didapatkan, maka hal yang akan terjadi adalah narapidana akan melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.

Kasus narapidana dan tahanan yang melarikan diri baik dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan permasalahan yang sering terjadi dan senantiasa menjadi pemberitaan yang ramai di berbagai media massa. Upaya melarikan diri tersebut ada yang berhasil namun juga ada yang gagal. diketahui bahwa tingkat hunian LAPAS Gorontalo Kelas II A tergolong tinggi bahkan melebihi daya tampung yang sesungguhnya. Berbagai langkah telah diambil untuk mengantisipasi masalah tersebut, baik itu berupa

⁴*Ibid.*

penambahan sarana pengamanan, maupun peningkatan personel keamanan dari segi kuantitas maupun kualitas.

Jika dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, belum ada ketentuan pidana yang secara khusus memberikan ancaman pidana bagi perbuatan melarikan diri, baik itu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maupun ketentuan perundang-undangan di luar KUHP. Di dalam KUHP setidaknya hanya terdapat satu ketentuan pidana yang terkait dengan perihal perbuatan melarikan diri, yaitu Pasal 223 KUHP yang berbunyi, “barang siapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan Hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

Terjadi peristiwa narapidana dan tahanan yang melarikan diri ini sangat menarik perhatian untuk diteliti. Dari data kasus 3 tahun terakhir di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Gorontalo. Pada 2011 ada 1 orang yang melarikan diri dan pada 2012 ada 1 orang sedangkan 2013 nihil.⁵

Hal tersebut semakin menarik mengingat belum adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman pidana bagi perbuatan tersebut. Penelitian mengenai hal ini dapat dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, mengingat LAPAS adalah tempat dimana napi harus menjalani masa pidananya dan LAPAS sering dihadapkan pada permasalahan semacam ini. Sehubungan dengan itu,

⁵ Data kasus di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Gorontalo

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul “**Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri ?
2. Faktor apakah yang menghambat penerapan sanksi kepada narapidana yang melarikan diri ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap narapidana yang melarikan diri.
2. Untuk mengetahui faktor apakah yang menghambat penerapan sanksi bagi narapidana yang melarikan diri.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Manfaat penelitian ini pada intinya adalah untuk mengetahui efektifitas sarana dan prasarana hukum yang mengatur tentang napi dan tahanan yang melarikan diri.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah didapat dan sebagai sarana untuk memenuhi syarat-syarat dalam mendapatkan gelar kesarjanaan di bidang hukum.

2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini suara-suara dari pihak Lapas dapat tertampung dan terbantu kinerjanya secara sistem, baik untuk pihak instansi Lapas maupun warga binaan Lapas.

3. Bagi Masyarakat Umum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat umum akan lebih kritis terhadap hukum yang ada serta lebih pro-aktif dalam mewujudkan hukum-hukum yang akan ada maupun memperbaiki hukum yang sudah ada pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.